



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 32 Tahun 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM
DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembayaran biaya penerangan jalan umum kepada PT. PLN tidak dapat dilakukan lagi dengan cara memperhitungkan Pajak Penerangan Jalan berhubung Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut harus disetor secara utuh kedalam rekening kas daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum dalam wilayah Kota Makassar, yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMBAYARAN LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar;
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pada pemerintah Kota Makassar;
13. Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih;

14. Surat permintaan pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
15. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D;
16. Surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan adana yang diterbitkan oleh BUD Berdasarkan SPM;

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum pada Wilayah Kota Makassar;

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam melakukan pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum;

BAB III

BIAYA PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 4

1. Biaya Penerangan Jalan umum disediakan untuk pembayaran tagihan listrik penerangan jalan umum dalam wilayah Kota Makassar;
2. Biaya Penerangan jalan umum dimuat dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan daftar tagihan yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar dan/atau Bank/Lembaga Keuangan yang bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota ;

BAB IV

VERIFIKASI dan REKONSILIASI

Pasal 5

1. Daftar tagihan biaya penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya;

2. Tagihan bulanan biaya penerangan jalan umum yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum;
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota;
4. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekeliruan atau perbedaan harus dilakukan klarifikasi kepada Pihak PT PLN (Persero);
5. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah sesuai dengan penggunaan daya listrik dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi;

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 6

1. Berita acara Hasil rekonsiliasi digunakan sebagai dasar dalam pembuatan dokumen pembayaran biaya penerangan jalan umum;
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Berita Acara rekonsiliasi, surat kuasa pemindahbukuan, kwitansi, berita acara pembayaran yang disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
3. Setelah Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dapat menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS);
4. Berdasarkan (SPP LS) yang diajukan oleh PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pengelola Keuangan meneliti kelengkapan Dokumen yang menjadi lampiran SPP;
5. Setelah meneliti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPK SKPD Dinas Pekerjaan Umum membuat Surat Perintah Membayar (SPM LS);
6. SPM LS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran;
7. SPM LS diserahkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
8. Berdasarkan SPM LS tersebut, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar selaku Bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang sifatnya teknis akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota;

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 14 Oktober 2011

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 14 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR



H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 32 TAHUN 2011